

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
CAMAT JENAWI

TENTANG

PERLUASAN JANGKAUAN PERIZINAN MELALUI KOLABORASI, KOORDINASI,
PEMBERDAYAAN, TEKNOLOGI DAN EDUKASI (PENGEN KOLAK PETE)

NOMOR :

NOMOR : 000. 8. 3. 4 / 2. 2 / 1 / 2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-01-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. HERU JOKO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SULISTIYONO, S.S.T.P., Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar,
M.Si. yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi,
Ngaliyan, Lalung, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ARDIANSYAH S.S.T.P., : Camat Jenawi, berkedudukan di Jl. Balong Jenawi,
M.M. Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kecamatan
Jenawi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

- c. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 217);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kegiatan Jangkauan Perizinan Melalui Kolaborasi, Koordinasi, Pemberdayaan, Teknologi dan Edukasi (PENGEN KOLAK PETE) di Wilayah Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman untuk memperluas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat terkait pelayanan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat terkait pelayanan

Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha yang mudah, nyaman, terpadu, sederhana, transparan dan akuntabel.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pelayanan yang bergerak dibidang pelayanan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. layanan pendampingan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. jenis layanan meliputi penerbitan Nomor Induk Berusaha;
- c. penyediaan sarana prasarana dilakukan oleh DPMPTSP dan Kecamatan Jenawi;
- d. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik pada Kecamatan Jenawi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Jenawi dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur PARA PIHAK.
- (2) Pelayanan dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Kamis.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana Pelayanan Publik DPMPTSP yang dilakukan di Kecamatan Jenawi;
- b. memperoleh tempat untuk memfasilitasi layanan kepada pelaku usaha; dan
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Publik terkait penerbitan Nomor Induk Berusaha.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik terkait penerbitan Nomor Induk Berusaha;
- b. menyediakan sumber daya personil pelayanan dan sarana prasarana penunjang pelayanan berupa komputer dan jaringan;
- c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik pada website DPMPTSP; dan
- d. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparaturnya pelaksana Pelayanan Publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan pendampingan dan pelatihan Pelayanan Publik terkait penerbitan Nomor Induk Berusaha;
- b. mendapatkan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana Pelayanan Publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. mematuhi Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- c. menyediakan sumber daya personil pelayanan dan sarana prasarana penunjang pelayanan berupa meja, kursi, komputer, printer dan jaringan
- d. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- e. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya; da

Pasal 6

BIAYA

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya jasa internet;
 - b. biaya alat tulis kantor;
 - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana serta prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.

- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

- (1) Hal-hal yang dianggap keadaan memaksa (*forcemajeure*) adalah keadaan yang meliputi bencana alam, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum dan keadaan-keadaan lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang harus dinyatakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*forcemajeure*) sebagai mana dimaksud ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*forcemajeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan keadaan memaksa (*forcemajeure*).
- (3) Segala kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*forcemajeure*) tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditentukan sendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

ARDIAN SYAH S.S.T.P., M.M.



PIHAK KESATU,

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si